BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR : 7/PR.00.02/K.ARU/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025 – 2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan, efektivitas, dan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode Tahun 2025–2029;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025–2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
12. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Renstra di lingkungan Unit Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan Tanggal 29 Oktober 2026;
2. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Nomor: 11/BA/OT.00.06/K.ARU/10/2026 Tanggal 29 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025–2029 mempunyai tugas:

1. Melakukan pengumpulan data, analisis situasi, dan evaluasi capaian kinerja Rencana Strategis periode sebelumnya;
2. Menyusun rancangan dokumen Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025–2029 sesuai dengan arah kebijakan nasional dan provinsi;
3. Menyelenggarakan forum pembahasan, konsinyasi, atau konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku terkait substansi rancangan Renstra;
4. Menyusun laporan akhir hasil penyusunan dokumen Renstra untuk mendapatkan pengesahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

Ketua

Alan Roberto Jacobus

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsu Maluku di Ambon (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui di tempat;
3. Pertinggal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor : 7/PR.00.02/K.ARU/10/2026
Tanggal : 30 Oktober 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENSTRA
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alan R Jacobus,ST	Ketua	Penanggung Jawab
2	Yadi Salay,S.Sos	Anggota	Pengarah
3	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota	Pengarah
4	Fredek Sogalrey, SH	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
5	Jomima W.C Marpay, A.Md	Kasubbag Administrasi	Sekretaris Tim
6	Sarafmudin Djuhinfani, S.AP	Staf	Anggota
7	Muhtadi Junaidi Wadubun,S.HI	Staf	Anggota
8	Abu Zar Zakaria Renwarin, S.AP	Staf	Anggota
9	Pieter H. Pattiasina, SH	Staf	Anggota
10	Abdul Karim Ohoiwutun	Staf	Anggota
11	Ahmad Akbar Djabumir	Staf	Anggota
12	Muzdalifah Mustafa	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

Ketua

Alan Roberto Jacobus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).